



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**YUSUF MUSA bin MUSA HAMZA**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru SDN 3 Guraping Kecamatan Oba Utara), tempat tinggal di RT 003 RW 002 Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara waktu berdomisili di Kelurahan Tuguwaji (Depan Kantor Lurah Tuguwaji) Kota Tidore Kepulauan, semula PEMOHON, sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

**MEYTI MATINDAS binti EDUARD MATINDAS**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lumpias Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, semula TERMOHON, sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.SS ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bahwa Pemanding pada tanggal 27 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 23 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Pebruari 2014;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 5 Pebruari 2014, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Pebruari 2014, dan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio tertanggal 4 Maret 2014;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (insage) sebagaimana disampaikan Jurusita Pengganti kepada Pemanding tanggal 5 Maret 2014 dan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2014, akan tetapi para pihak, baik pihak Pemanding maupun pihak Terbanding tidak menggunakan haknya sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13 Maret 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2014 di hadapan Pemohon dan diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan permohonan banding diajukan tanggal 27 Januari 2014, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding Pemanding tersebut formal dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Soasio yang menolak permohonan Pemohon/ Pembanding dengan alasan sebagaimana yang dikemukakannya dalam memori banding, akan tetapi alasan Pemohon/Pembanding tersebut tidak ternyata dibuktikannya di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan ada dua hal yang mestinya dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun kedua hal tersebut dilalaikannya, dua hal tersebut adalah:

Bahwa hal yang pertama adalah, pada sidang tanggal 12 Desember 2013 (Sidang Pertama), tersurat dalam Berita Acara Sidang bahwa Relas Panggilan Tergugat belum ada karena Pengadilan Agama Manado belum mengirimkannya, dan Ketua Majelis menyatakan menunda persidangan perkara sampai hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 pukul 09.00 WIT, dengan perintah kepada Pemohon untuk hadir lagi pada hari sidang tersebut tanpa dipanggil lagi. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil lagi Termohon karena relas panggilan Termohon untuk sidang tanggal 12 Desember 2013 belum ada, dengan demikian Majelis Hakim mengabaikan asas audi et alteram partem, dimana Pemohon secara langsung diperintahkan untuk datang lagi pada persidangan yang telah ditetapkan, sementara Termohon yang relas panggilannya belum datang diabaikan tidak dipanggil lagi pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa hal yang kedua adalah, pada sidang lanjutan tanggal 16 Januari 2014, pemeriksaan perkara Cerai Talak dilakukan tidak dalam sidang tertutup, hal ini menyalahi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan persidangan tersebut di atas menyebabkan cacat hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding batal demi hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupaiah);
- Membebaskan kepada Pemohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. FATONI ISKANDAR,S.H.,M.H. dan Drs.SANGKALA AMIRUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.ADJAM KADIR,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

TTD.

Drs.H.A.FATONI ISKANDAR,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

PANITERA PENGGANTI

TTD.

H. ADJAM KADIR,S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

Materai : Rp 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Soffi, 4 Juni M/ 6 Sya'ban 1435 H

Panitera,

Drs.H.NUDIN. D

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 07/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru SDN 3 Guraping Kecamatan Oba Utara), tempat tinggal di RT 003 RW 002 Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara waktu berdomisili di Kelurahan Tuguwaji (Depan Kantor Lurah Tuguwaji) Kota Tidore Kepulauan, semula PEMOHON, sekarang PEMBANDING;

## M E L A W A N

TEBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lumpias Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, semula TERMOHON, sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS yang amarnya berbunyi:

3. Menyatakan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.SS ditolak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bahwa Pembanding pada tanggal 27 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 23 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Pebruari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 5 Pebruari 2014, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Pebruari 2014, dan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio tertanggal 4 Maret 2014;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (insage) sebagaimana disampaikan Jurusita Pengganti kepada Pemanding tanggal 5 Maret 2014 dan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2014, akan tetapi para pihak, baik pihak Pemanding maupun pihak Terbanding tidak menggunakan haknya sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13 Maret 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2014 di hadapan Pemohon dan diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan permohonan banding diajukan tanggal 27 Januari 2014, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding Pemanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Soasio yang menolak permohonan Pemohon/ Pemanding dengan alasan sebagaimana yang dikemukakannya dalam memori banding, akan tetapi alasan Pemohon/Pemanding tersebut tidak ternyata dibuktikannya di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan ada dua hal yang mestinya dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun kedua hal tersebut dilalaikannya, dua hal tersebut adalah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal yang pertama adalah, pada sidang tanggal 12 Desember 2013 (Sidang Pertama), tersurat dalam Berita Acara Sidang bahwa Relas Panggilan Tergugat belum ada karena Pengadilan Agama Manado belum mengirimkannya, dan Ketua Majelis menyatakan menunda persidangan perkara sampai hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 pukul 09.00 WIT, dengan perintah kepada Pemohon untuk hadir lagi pada hari sidang tersebut tanpa dipanggil lagi. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil lagi Termohon karena relas panggilan Termohon untuk sidang tanggal 12 Desember 2013 belum ada, dengan demikian Majelis Hakim mengabaikan asas audi et alteram partem, dimana Pemohon secara langsung diperintahkan untuk datang lagi pada persidangan yang telah ditetapkan, sementara Termohon yang relas panggilannya belum datang diabaikan tidak dipanggil lagi pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa hal yang kedua adalah, pada sidang lanjutan tanggal 16 Januari 2014, pemeriksaan perkara Cerai Talak dilakukan tidak dalam sidang tertutup, hal ini menyalahi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan persidangan tersebut di atas menyebabkan cacat hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding secara formal dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding batal demi hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupaiah);
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. FATONI ISKANDAR,S.H.,M.H. dan Drs.SANGKALA AMIRUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.ADJAM KADIR,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

TTD.

Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

TTD.

Drs.H.A.FATONI ISKANDAR,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

PANITERA PENGGANTI

TTD.

H. ADJAM KADIR,S.H.

Perincian Biaya Perkara

Materai : Rp 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya

Sofifi, 4 Juni M/ 6 Sya'ban 1435 H

Panitera,

Drs.H.NUDIN. D